



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
<https://ketapang.bawaslu.go.id>

Nomor : 185/PM.00.02/K.KN-03/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pengawasan**

13 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Ketapang

di-

T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Intruksi

Berdasarkan ketentuan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu, yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan tingkatan masing-masing, salah satunya adalah tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan

Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum yang secara eksplisit menjelaskan bahwa pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan ketentuan diatas, diinstruksikan kepada jajaran Panwaslu kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa untuk:

1. Melakukan Pengawasan Tahapan pembentukan petugas pantarlih /PPDP Pilkada 2024;
2. Melakukan fokus Pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada aspek:
 - a. kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian;
 - b. akurasi data pemilih; serta
 - c. wilayah rawan.
3. Melakukan Pemetaan kerawanan pada setiap tahapan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Melakukan Pemetaan wilayah rawan;
5. Melakukan uji petik terhadap kinerja pantarlih;
6. Menganalisis Data;
7. Mendirikan posko kawal hak pilih di setiap kecamatan dan kelurahan/Desa untuk menerima laporan Masyarakat;
8. Melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih;
9. Meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan dengan berpedoman pada analisis dan identifikasi potensi kerawanan;
10. Melakukan fokus pengawasan menggunakan alat kerja;
11. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tahapan Pemutakhiran Data pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
12. Menuangkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) ke dalam Formulir Model A dan melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengawasan (Form A) dibuat paling lambat 12 jam setelah pengawasan dilaksanakan dan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Ketapang setiap hari;
 - b. Laporan hasil pengawasan (Form A) harus memuat nomor laporan hasil pengawasan, tanda tangan ;
 - c. Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melaporkan hasil pengawasan dengan di dukung data-data sebagaimana dimaksud dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;
 - d. Panwaslu Kecamatan menginventarisir data pendukung sebagaimana huruf c dan mengirimkan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;
13. Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi kepada jajaran PKD di wilayahnya dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 14. Membuka Posko dan call center Pelaporan di setiap kecamatan dan kelurahan/Desa untuk menerima laporan Masyarakat;
 15. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder sesuai tingkatan di wilayah kerja masing-masing;
 16. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 17. Mendokumentasikan setiap pengawasan, mengarsipkan serta mempublikasikan hasil pengawasan dan Imbauan di media sosial Panwaslu kecamatan;
 18. Panwaslu Kecamatan wajib meneruskan surat intruksi kepada jajaran Pengawas kelurahan/desa (PKD);

Demikian Surat Instruksi ini disampaikan bagi Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

KETUA

MOH. DOFIR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip